



PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2017/PA Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

#nama Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SO, alamat , Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

#nama Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SO, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUOUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 970/Pdt.G/2017/PA Sgm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1436 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 275/14/X1/2014, tertanggal 17 Nopember 2014;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 970/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun sejak bulan Oktober 2016, Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sikap pencemburu sehingga sangat membatasi Penggugat dalam berinteraksi dengan kerabat sekitar bahkan dari sikap pencemburunya tersebut sampai melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu kembali terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama  $\pm 1$  (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Wahyu bin Samudding terhadap Penggugat Fitri binti Jajji;
6. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Wahyu bin Samudding terhadap Penggugat Fitri binti Jani;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula melalui proses mediasi dengan mediaator yang ditetapkan Drs. Ahmad Nur, M.H. guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara, namun berdasarkan laporan tertulis mengenai hasil mediasi tersebut, bahwa mediasi; antara pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha mendamaikan pihak berperkara melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

- Bahwa semua yang didalilkan Penggugat tidak benar, di antaranya:
1. Bahwa pada poin 2 (dua) pihak Penggugat beralasan sejak bulan Oktober 2016 pihak Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama di rumah orang tua padahal itu tidak benar karena sebenarnya pihak Tergugat dan Penggugat pindah atau pergi bersama-sama tinggal di rumah pribadi/sendiri berkebudun

Hal. 3 dan 12 hal. Put. No. 970IPdt.GI2017/PA.Sgm.



selama + 2 (dua) bulan dan selama itu pula kami berdua baik-baik saja sebagai seorang pasangan suami istri;

2. Bahwa pada poin 5 (lima) pihak Penggugat beralasan pada Oktober 2016 adalah perselisihan dimana pada saat itu kembali terjadi pertengkaran yang menyebabkan pihak Tergugat pergi lagi dari rumah tempat tinggal bersama dan berpisah selama + 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga saat ini, padahal itu tidak benar karena sebenarnya Penggugatlah yang pergi dari rumah tinggal bersama dan lari dari tanggung jawab sebagai isteri karena meninggalkan suami dan anak sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang ini.

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/14/1/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa tanggal 17 Novemver 2014, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**Saks; pertama:** Jalii bin Rapi, umur 47 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Wahyu bin Samuddin;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan keluarga Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat memiliki sikap pencemburu sehingga Tergugat sangat membatasi Penggugat dalam berinteraksi dengan kerabat, bahkan Tergugat terkadang melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 970/Pdt.GI20171PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan lengan Penggugat patah;

Bahwa pada bulan Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi satu sama lain dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

**Saksi kedua:** Rusli bin Nassa, umur 34 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah imam dusun dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat memiliki sikap pencemburu dan terkadang melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak melihat Tergugat memukul Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut sewaktu saksi mendamaikan dan membuatkan Penggugat dan Tergugat akta perdamaian, namun Tergugat kembali mengulang perbuatannya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 970IPdt.GI2017IPA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi satu sama lain dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi. Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah menghadiri persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 970/Pdt.GI2017/PASgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun majelis hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum menjatuhkan putusan pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan keluarga atau orang terdekat para pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mengenyampingkan segala dalil yang dibantah oleh Tergugat karena setelah diberi kesempatan, ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 9701Pdt.GI2017IPA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat diberikan berdasarkan pengetahuan saksi itu sendiri dengan cara melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 970/Pdt.GI2017/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu mencemburui Penggugat. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bentuk perkecokan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran mulut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2016 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, upaya damai antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Sikap Penggugat tersebut merupakan fakta tidak adanya harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

~ ~ . till ~.. ~-n. 1"(-H-".J) ~.J)1 ~..) f"~ ~II~I

Artinya:

.J

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.KIAG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 970/Pdt.GI2017IPASgm.



berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (*petitum* angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan terakhir, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contradictio*)

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 970IPdt.GI2017/PA.Sgm.



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperin1ahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan a quo tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan petikan putusan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu Panitera juga berkewajiban menyampaikan data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Wahyu bin Samudding) terhadap Penggugat (Fitri binti Jajji).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 970/Pdt.GI2017/PA.Sgm.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI., M.H

Ketua Majelis

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Sabir, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 750.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00
5. Redaksi RJ2 5.000,00

Jumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)